LAPORAN

KODE ETIK STIESNU BENGKULU

TAHUN 2021 (GANJIL)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

TAHUN 2021

LAPORAN KODE ETIK DOSEN

(2021 GANJIL)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH

NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

BENGKULU, 2021

Disusun Oleh

Ketua Tim Kode Etik	Ketua STIESNU Bengkulu
Azwar Rahmat, M.TPd	**Dodi Isran, M.Pd., Mat**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIESNU Bengkulu merupakan salah satu kampus Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama yang memiliki tujuan meningkatkan dan menghasilkan lulusan sajrana di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah, serta mampu menjadi salah satu akademik percontohan bagi mahasiswa baik Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di STIESNU, Dosen merupakan ujung tombak dengan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.

Untuk mendukung tugas dan fungsi dosen di STIESNU agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. STIESNU Bengkulu juga menciptakan perkuliahan di masing-masing kabupaten di provinsi Bengkulu sehingga dapat dinyatakan bahwa stiesnu bisa berperan dimana saja dan sudah siap di gunakan seluruh kelulusan terbaiknya.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen STIESNU dalam aktivitas-aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berintegrasi di lingkungan STIESNU. Laporan kode etik digunakan sebagai bahan evaluasi terkait penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STIESNU baik dari tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa.

B. .TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN

Laporan kode etik dimaksudkan untuk menjaga nilai perguruan tinggi. Adapun tujuan utama dari laporan kode etik ini dibuat antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa terhadap kode etik yang harus dijalankan bersama
2. Menumbuh kembangkan rasa kedisiplinan
3. Saling memberikan contoh terhadap penerapan kode etik STIESNU Bengkulu

4. Landasan sebagai pemberian reward dan punishment bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa

MANFAAT

Laporan ini dibuat sebagai gambaran kepada seluruh civitas di lingkungan STIESNU agar memperhatikan kode etik yang ada di STIESNU Bengkulu.

C. WAKTU

Laporan kode etik dilakukan dua kali dalam satu tahun setiap diakhir semester.

ISI LAPORAN KODE ETIK TAHUN 2021 GANJIL

Jenis
1. Dosen mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar 2. Bersikap objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa serta tidak bersikap diskriminatif; 3. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 4. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa adanya unsur pemaksaan; 5. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan diluar kampus; 6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi (wijhah**)**, misi (khiththah) dan tujuan STIESNU; 7. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Catur Darma STIESNU; 8. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat. 9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang dimiliki seorang dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab. 10. Dosen wajib menjunjung tinggi dan menghargai kebebasan mimbar akademik, yaitu sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik pada forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan

kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma, nilai dan kaidah keilmuan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dosen wajib menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya**,** dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin Pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
12. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuan, dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak mudah menyinggung perasaan orang lain.
13. Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengajaran

Catatan: di tahun 2021 Ganjil tidak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen STIESNU Bengkulu. Penelitian dan pengabdian dosen masih kurang sehingga wakil ketua 1 memberikan arahan di rapat akademik untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dosen.

PENUTUP

Demikianlah laporan ini di buat untuk bisa digunakan sebagai arsip dan panduan untuk evaluasi dan penetapan kebijakan yang diharapkan untuk kemajuan dan martabat kampus STIESNU Bengkulu.